

## **TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL**

**2012**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 01/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota adalah merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Bupati/Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

Tahun 2012 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 menjadi pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 meliputi kegiatan: a. Persiapan; b. Tahap Pelaksanaan; c. Penyelesaian. Kegiatan Persiapan meliputi: a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; b. Penetapan Keputusan KPU Kota Sukabumi yang mempedomani Peraturan KPU meliputi: 1. Non Tahapan: a) Tahapan. program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; b) Tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS; c) Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; d) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; e) Pengadaan Barang dan Jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; f) Pelaporan dana kampanye peserta pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; g) Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; 2. Tahapan: a) Penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih); b) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon; c) Kampanye; d) Pemungutan Suara; e) Penghitungan Suara; f) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan; 3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain: a) tahapan, program, dan jadwal; b) Pedoman Teknis Pemutakhiran dan Pendaftaran Pemilih; c) Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, dan Tata Kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS; d) Pedoman Teknis Pencalonan; e) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan apilng rendah untuk calon perseorangan; f) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik; g) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kota; h) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; i) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat; j) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye; k) penetapan jadwal, bentuk tempat, dan kampanye; l) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara; penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; m) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kota; n) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih; o) penetapan pemantau; p) penetapan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS; dan q) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih). 4. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 5. Rapat Koordinasi KPU Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya; Kegiatan Tahapan Pelaksanaan meliputi: a. Pemutakhiran data

dan daftar pemilih, dengan rincian: 1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); 2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah; 3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota yang dibuat sebanyak PPS dan Rt/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang; 4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP; 5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara; 6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara; 7. pencatatan data pemilih tambahan; 8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan; 9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan; 10. penyusunan Daftar Pemilih Tetap; 11. pengumuman Daftar Pemilih Tetap; 12. pengesahan Daftar Pemilih Tetap; 13. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS; 14. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan dalam wilayah kota; 15. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kota; 16. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan 17. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS; b. Pencalonan: 1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 2013, antara lain berisi: a) jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan; b) jadwal waktu pendaftaran pasangan calon; c) jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik; d) jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan; e) format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan; f) jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS; dan g) verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, dan KPU Kota; 2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. KPU Kota melakukan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; 3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota untuk calon perseorangan; 4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota, dan calon perseorangan; 5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan; 6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan; 7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota untuk calon perseorangan; 8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan; 9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu PPS dan PPK; 10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang; 11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota; 12.

Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan 13. Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon. c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan: 1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kepengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; 3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan 4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. d. Kampanye: 1. Pertemuan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye; 2. Kampanye; 3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan 4. masa tenang. e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara: 1. Persiapan: a) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah; b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi; c) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan e) penyiapan TPS. 2. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota meliputi: a) pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS; b) penyusunan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di KPPS; c) pengumuman Hasil Penghitungan Suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS; d) rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan penyusunan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPPS; e) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPS kepada PPK; f) rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan penyusunan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK; g) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPK kepada KPU Kota; h) rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota dan penyusunan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kota; i) Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kota kepada KPU Provinsi, dan j) penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan pasangan calon terpilih. Kegiatan penyelesaian meliputi: a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kota (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi; b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi; c. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Provinsi, DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri; d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi dan KPU; e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris; f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingaktannya; g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; Pembiayaan dalam pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dibebankan pada

**Anggaran Pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Juli 2012
  - Lampiran 6 halaman

